



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT. [REDACTED], pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal dahulu di [REDACTED], Kota Bitung, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 24 Mei 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 0064/Pdt.G/2017/PA Bitg. tanggal 4 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Timur nomor 114/06/V/2001 tanggal 8 Mei 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di [REDACTED], Kota Bitung sampai bulan Desember 2013;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], umur 15 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah selama 4 tahun;
5. Penggugat telah bertanya kepada saudara dan teman-teman Tergugat namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 114/06/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Maluku Utara tanggal 8 Mei 2001 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

I. [REDACTED], umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung;

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri karena Penggugat adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED], Kota Bitung, rumah orang tua Penggugat sampai bulan Desember 2013 dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi dengan berpamitan untuk ikut berlayar, namun sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu selama pisah Penggugat yang mencari nafkah untuk anak dan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Penggugat namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

II. [REDACTED], umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala RT, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat dan Saksi bertetangga dengan Penggugat;

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kota Bitung setelah menikah sampai bulan Desember 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2014 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan berpamitan dengan alasan pergi berlayar dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan untuk menafkahi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Penggugat yang bekerja dan pada saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan di PT. [REDACTED];
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 dimana Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di [REDACTED], Kota Bitung sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sudah ada usaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi bersama Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Mei 2001 di Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Mei 2001, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sejak saat itu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya dan sejak kepergian Tergugat sampai saat ini tidak pernah ada kabar berita dari Tergugat dan bahkan tidak di ketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan kepergian Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sekitar 4 tahun lamanya tanpa nafkah dan tanpa kabar berita, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi tidak sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun dengan kepergian Tergugat telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan Tergugat yang harusnya menyelesaikan permasalahan rumah tangganya tersebut hanya memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ada solusi, menandakan bahwa Tergugat benar-benar sudah tidak peduli lagi dengan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran thalak;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku Utara sekarang Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, Propinsi Maluku Utara di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2017/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sapar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S. HI., MH. Dan Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Vitri Feybiyanti Samiun, S. H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Mawir, S. HI., MH.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Vitri Feybiyanti Samiun, S. H.

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp60.000,00
- Panggilan	Rp195.000,00
- Panggilan Saksi-Saksi Penggugat	Rp145.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 0064/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)